



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BANDING

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/41
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	25/02/2022
TGL.EFEKTIF	:	25/02/2022

Disahkan Oleh,	
Ketua	
	
Susyawati, S.Ag.	
NIP 19760710.200112.2.003	

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		—
DOKUMEN KADALUARSA	:		—

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB*





 <p>DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B</p>	Nomor SOP	SOP/AP/41
	Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	25 Februari 2022
	Tanggal Efektif	25 Februari 2022
	Disahkan Oleh	 <p>Ketua Pengadilan Muara Enim Suspawati, S.Ag.</p>
KEPANITERAAN	Judul SOP	PELAYANAN BANDING




DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> RBG Stb 1941 No. 44 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Proses Persiapan Sidang Memiliki kemampuan dalam Persiapan Sidang Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) Menguasai Aplikasi SIADPA & SIPP Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/026/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;</p>	
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	PERALATAN / PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet





No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pmbad/ Terban ding	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Ptgs Meja III	Pan / Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembanding mengajukan permohonan banding dengan menyampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada ketua melalui meja I	oval								Berkas Permohonan	15 menit		
2	Petugas Meja 1 menaksir panjar biaya, entry indentitas pemohon / para pihak dalam aplikasi SIADPA , dan membuat SKUM panjar biaya perkara banding		rectangle							Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,	30 menit	SKUM	
3	Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk		rectangle							Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,	10 menit	SKUM	
4	Kasir menerima bukti setor Bank. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara banding, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM dan diserahkan ke meja II			rectangle						Bukti pembayaran	20 menit	Nomor Perkara	
5	Petugas Meja II menyerahkan berkas permohonan banding kepada panitera				rectangle	rectangle				Berkas Permohonan,	5 menit	Checklis persyaratan	
6	Panitera membuat akta banding dan memanggil pembanding untuk menandatangani akta banding serta akta banding ditanda tangani oleh panitera dan diserahkan kepada					rectangle				Berkas permohonan	1 hari	Akta banding	



	meja II8												
No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku		
		Pmbad/Terbanding	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Ptgs Meja III	Pan / Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agama	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Petugas Meja II mencatat kedalam Buku Register gugatan dan register Banding dan menyerahkan kepada Meja III									Buku register gugatan dan banding	20 menit	Buku register gugatan dan banding	
8	Petugas meja III menyatukan berkas permohonan banding kedalam berkas perkara yang sudah diminutasi lalu meyerahkan kepada Panitera								Berkas permohonan baning	2 jam			
9	Panitera membuat instrument pemberitahuan akta banding kepada JS/JSP melalui meja III								Instrument pemberitahuan	1 hari			
10	JS/JSP menyerahkan instrument kepada kasir untuk mengambil biaya pemberitahuan kepada terbanding								Instrument pemberitahuan	10 menit			
11	JS/JSP membuat relas pemberitahuan dan menyampaikan kepada terbanding lalu menyerahkan relas pemberitahuan kepada meja II untuk proses register serta menyerahkan kepada panitera melalui meja III								Instrument pemberitahuan	2 hari	Buku register		
12	Petugas meja III menerima memori banding dari pembanding dan diserahkan kepada panitera								Memori banding	10 menit			

13	Panitera membuat akta penerimaan memori banding ,akta pemberitahuan memori banding dan menyerahkan kepada JS/JSP melalui meja III								Akta penerimaan, akta pemberitahuan	1 hari		
No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pmbad/Terbanding	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Ptgs Meja III	Pan / Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agama	Kelengkapan	Waktu	Output
14	JS/JSP menyerahkan instrument pemberitahuan kepada kasir untuk mengambil biaya pemberitahuan kepada terbanding									Intrument pemberitahuan	10 menit	
15	JS/JSP membuat relas pemberitahuan penyerahan memori banding dengan disertai memori bandingnya ,menyampaikan kepada terbanding dan menyerahkan relas pemberitahuan memori banding kepada meja II untuk proses register lalu menyerahkan kepada panitera melalui meja III									Relas pemberitahuan , memori banding	2 hari	Relas pemberita huan, memori banding
16	Petugas meja III menerima kontra memori banding dari terbanding dan menyerahkan kepada panitera									Kontra memori banding	10 menit	Kontra memori banding
17	Panitera membuat akta penerimaan kontra memori banding , membuat akta pemberitahuan kontra memori banding dan menyerahkan kepada JS/JSP melalui meja III									Akta penerimaan, akta pemberitahuan	1 hari	



18	JS/JSP menyerahkan instrumen kepada kasir untuk mengambil biaya pemberitahuan kepada pembanding							Intrument pemberitahuan	10 menit			
No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pmbad/Terbanding	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Ptgs Meja III	Pan / Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agama	Kelengkapan	Waktu	Output
19	JS/JSP membuat relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding dengan disertai kontra memori bandingnya ,menyampaikan kepada pembanding dan menyerahkan relas pemberitahuan kontra memori banding kepada meja II untuk proses register lalu menyerahkan kepada panitera melalui meja III								Relaas pemberitahuan , kontra memori banding	2 hari	Relaas pemberita huan, kontra memori banding, buku register	
20	Panitera membuat instrumen pemberitahuan inzage kepada pembanding dan terbanding dan diserahkan kepada JS/JSP melalui meja III								Intrument pemberitahuan inzage	1 hari		
21	JS/JSP menyerahkan instrumen kepada kasir untuk mengambil biaya pemberitahuan inzage kepada pembanding								Intrument pemberitahuan inzage	10 menit		
22	JS/JSP membuat relas pemberitahuan inzage ,menyampaikan kepada pembanding								relaas pemberitahuan inzage	2 hari		

	dan terbanding dan menyerahkan relas pemberitahuan inzage kepada meja II untuk proses register lalu menyerahkan panitera melalui meja III											
23	Panitera membuat akta inzage dan menyerahkan kepada meja II								Akta inzage	1 hari		
No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		Kete rangan
		Pmbad/ Terban ding	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Ptgs Meja III	Pan / Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agama	Kelengkapan	Waktu	Output
24	Petugas meja II mencatat kedalam buku register gugatan dan register banding dan menyerahkan kepada meja III								kedalam buku register gugatan, register banding	20 menit		
25	Petugas meja III membundel berkas tersebut yang terdiri dari bundel A dan bundel B dan membuat surat pengantar atas perintah panitera								Bundel A , bundel B	7 hari	Bundel A , bundel B	
26	Panitera menanda tangani surat pengantar dan menyerahkan kepada Meja III								Surat pengantar	1 hari	Surat pengantar	
27	Petugas meja III menyerahkan bundel A dan bundel B beserta surat pengantar kepada bagian umum untuk dikirimkan kepada PTA Palembang								Bundel A , bundel B, surat pengantar	3 jam		

28	Ketua menerima amar putusan banding dan berkas dari PTA untuk dipelajari dan mendisposisi kepada panitera									Amar putusan banding	2 jam		
29	Panitera membuat instrument perintah pemberitahuan amar putusan kepada JS/JSP melalui meja III									Intrument pemberitahuan	1 hari		
30	JS/JSP menyerahkan instrument kepada kasir untuk mengambil biaya pemberitahuan amar putusan kepada pembanding dan terbanding									Intrument pemberitahuan	10 menit		
No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pmbad/Terbanding	Ptgs Meja I	Kasir	Ptgs Meja II	Ptgs Meja III	Pan / Wkl Pan	Juru Sita / JSP	Peng Tinggi Agama	Kelengkapan	Waktu	Output	
31	JS/JSP membuat relas pemberitahuan amar putusan banding ,menyampaikan kepada pembanding dan terbanding, menyerahkan relas pemberitahuan amar putusan kepada meja II untuk proses register lalu menyerahkan panitera melalui meja III								Relass pemberitahuan , buku register	2 hari	Relass pemberitahuan , buku register		
32	Petugas meja III mengirimkan relas pemberitahuan amar putusan banding kepada PTA (copian) dan asli kedalam berkas								Relass amar putusan banding	1 hari	Berkas perkara banding		